



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.B/2025/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RISKI JUPRIYANSAH Bin SAIDIR PARABIN;
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 6 Mei 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pondok Bulat RT.10 / RW. 2 Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa RISKI JUPRIYANSAH Bin SAIDIR PARABIN, dilakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/26/III/RES.1.24/2025/Reskrim tanggal 6 Maret 2025, sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan 7 Maret 2025;

Terdakwa RISKI JUPRIYANSAH Bin SAIDIR PARABIN, ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2025 sampai dengan tanggal 26 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2025 sampai dengan tanggal 18 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 6 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025;

Terdakwa RISKI JUPRIYANSAH Bin SAIDIR Bin PARABIN menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 152/Pid.B/2025/PN Bgl tanggal 8 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2025/PN Bgl tanggal 8 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RISKI JUPRIYANSAH ALS.RISKI BIN SAIDIR PARABIN alasan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa RISKI JUPRIYANSAH ALS.RISKI BIN SAIDIR PARABIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti
 - 1 (satu) buah sangkar burung No. 03 berbentuk bulat warna hitam merk Ebod Jaya.
 - 1 (satu) buah tabung gas melon LPG 3 Kg warna hijau.Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Arif Syafutra Als Putra Bin (Alm) M. Zen.
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000, - (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi tindak pidana serta hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Riski Jupriyansah pada hari Kamis tanggal 06

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2025 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2025 atau setidaknya masih di dalam tahun 2025 bertempat Di Jalan Cimanuk Rt.011 Rw 006 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum " yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa Riski Jupriyansyah pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 sekira pukul 15.00 Wib baru selesai mengantarkan teman terdakwa di Jalan Salak I Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu selanjutnya pada saat melintas di depan rumah saksi Arif Syafutra (saksi korban) terdakwa melihat 1 ekor burung murai batu yang berada didalam sangkar yang tergantung disamping rumah korban dan kemudian terdakwa melihat keadaan dalam keadaan sepi lalu terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor terdakwa agak jauh dari rumah korban dan kemudian terdakwa turun dari sepeda motor lalu terdakwa memasuki pakarangan rumah korban pada saat terdakwa akan menuju kearah sangkar burung terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg milik korban lalu terdakwa mengambil tabung gas tersebut dan kemudian terdakwa menuju sangkar burung milik korban dan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) ekor 1 ekor burung murai batu warna oranye hitam dengan Ring dikaki kaknan yang bertuliskan " Burhan" dan selanjutnya terdakwa membawa pergi 1 (satu) Tabung Gas LPG 3 kg dan 1 (satu) ekor burung murai batu milik korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa saksimengakibatkan korban Arif Syahputra mengalami kerugian lebih kurang Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. ARIF SYAFUTRA alias PUTRA Bin (alm) M. ZEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi ARIF SYAFUTRA alias PUTRA Bin (alm) M. ZEN pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di rumah saksi ARIF SYAFUTRA alias PUTRA Bin (alm) M. ZEN di Jalan Amalia 6 RT. 7RW. 2 Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu telah kehilangan berupa 1 (satu) ekor burung Murai Batu warna hitam oranye dengan ring dikaki kanan yang bertuliskan Burhan dan 1 (satu) buah tabung gas melon LPG 3 Kg yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi ARIF SYAFUTRA alias PUTRA Bin (alm) M. ZEN mengetahui kehilangan 1 (satu) ekor burung Murai Batu warna hitam oranye dengan ring dikaki kanan yang bertuliskan Burhan dan 1 (satu) buah tabung gas melon LPG 3 Kg dari EKO KESUMA alias EKO BIN (alm) M. IDRIS dan DENI ARYANTO;
- Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu warna hitam oranye dengan ring dikaki kanan yang bertuliskan Burhan dan 1 (satu) buah tabung gas melon LPG 3 Kg adalah terdakwa meletakkan sepeda motornya tidak jauh dari rumah saksi ARIF SYAFUTRA alias PUTRA Bin (alm) M. ZEN dengan berjalan kaki masuk ke rumah saksi ARIF SYAFUTRA alias PUTRA Bin (alm) M. ZEN melalui pagar samping, lalu masuk menuju dapur rumah saksi ARIF SYAFUTRA alias PUTRA Bin (alm) M. ZEN, selanjutnya terdakwa mengambil burung murai batu tersebut, lalu terdakwa meninggalkan sangkar burung tersebut di lantai dapur rumah saksi ARIF SYAFUTRA alias PUTRA Bin (alm) M. ZEN;
- Bahwa terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah tabung gas Melon LPG 3KG yang berada di dapur rumah saksi ARIF SYAFUTRA alias PUTRA Bin (alm) M. ZEN;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menuju sepeda motornya yang diparkirkan tidak jauh dari rumah saksi ARIF SYAFUTRA alias PUTRA Bin (alm) M. ZEN dan langsung melarikan diri;
- Bahwa pada saat terdakwa mendekati sepeda motornya dengan membawa 1 (satu) ekor burung Murai Batu warna hitam oranye dengan ring dikaki kanan yang bertuliskan Burhan dan 1 (satu) buah tabung gas melon LPG 3 Kg tersebut dipergoki oleh DENI ARYANTO, yangmana DENI ARYANTO langsung mengatakan kepada terdakwa "hoy maling kau";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa terkejut dan langsung melemparkan 1 (satu) buah tabung gas melon LPG 3 KG tersebut ke tanah, lalu terdakwa langsung melarikan diri dengan membawa 1 (satu) ekor burung Murai Batu warna hitam oranye dengan ring dikaki kanan yang bertuliskan Burhan ke rumah warga dan sepeda motor terdakwa merek Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi BD 2241IU diamankan oleh warga di rumah saksi ARIF SYAFUTRA alias PUTRA Bin (alm) M. ZEN;
- Bahwa terdakwa selang 1 (satu) jam kembali ke rumah saksi ARIF SYAFUTRA alias PUTRA Bin (alm) M. ZEN, untuk mengambil sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi BD 2241IU miliknya, akan tetapi terdakwa dikejar oleh warga sekitar, sehingga terdakwa melarikan diri ke rumah Bapak RT. 04 Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dan langsung diamankan warga dan langsung dibawa warga Polsek Gading Cempaka Untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu warna hitam oranye dengan ring dikaki kanan yang bertuliskan Burhan dan 1 (satu) buah tabung gas melon LPG 3 Kg tersebut tidak ada izin dari saksi ARIF SYAFUTRA alias PUTRA Bin (alm) M. ZEN;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pada saat tersebut, saksi ARIF SYAFUTRA alias PUTRA Bin (alm) M. ZEN mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. EKO KESUMA alias EKO BIN (alm) M. IDRIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ARIF SYAFUTRA alias PUTRA Bin (alm) M. ZEN pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di rumah saksi ARIF SYAFUTRA alias PUTRA Bin (alm) M. ZEN di Jalan Amalia 6 RT. 7RW. 2 Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu telah kehilangan berupa 1 (satu) ekor burung Murai Batu warna hitam oranye dengan ring dikaki kanan yang bertuliskan Burhan dan 1 (satu) buah tabung gas melon LPG 3 Kg yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu warna hitam oranye dengan ring dikaki kanan yang bertuliskan Burhan dan 1 (satu) buah tabung gas melon LPG 3 Kg adalah terdakwa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan sepeda motornya tidak jauh dari rumah saksi ARIF SYAFUTRA alias PUTRA Bin (alm) M. ZEN dengan berjalan kaki masuk ke rumah saksi ARIF SYAFUTRA alias PUTRA Bin (alm) M. ZEN melalui pagar samping, lalu masuk menuju dapur rumah saksi ARIF SYAFUTRA alias PUTRA Bin (alm) M. ZEN, selanjutnya terdakwa mengambil burung murai batu tersebut, lalu terdakwa meninggalkan sangkar burung tersebut di lantai dapur rumah saksi ARIF SYAFUTRA alias PUTRA Bin (alm) M. ZEN;

- Bahwa terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah tabung gas Melon LPG 3KG yang berada di dapur rumah saksi ARIF SYAFUTRA alias PUTRA Bin (alm) M. ZEN;

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menuju sepeda motornya yang diparkirkan tidak jauh dari rumah saksi ARIF SYAFUTRA alias PUTRA Bin (alm) M. ZEN dan langsung melarikan diri;

- Bahwa pada saat terdakwa mendekati sepeda motornya dengan membawa 1 (satu) ekor burung Murai Batu warna hitam oranye dengan ring dikaki kanan yang bertuliskan Burhan dan 1 (satu) buah tabung gas melon LPG 3 Kg tersebut dipergoki oleh DENI ARYANTO, yangmana DENI ARYANTO langsung mengatakan kepada terdakwa "hoy maling kau";

- Bahwa terdakwa terkejut dan langsung melemparkan 1 (satu) buah tabung gas melon LPG 3 KG tersebut ke tanah, lalu terdakwa langsung melarikan diri dengan membawa 1 (satu) ekor burung Murai Batu warna hitam oranye dengan ring dikaki kanan yang bertuliskan Burhan ke rumah warga dan sepeda motor terdakwa merek Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi BD 2241IU diamankan oleh warga di rumah saksi ARIF SYAFUTRA alias PUTRA Bin (alm) M. ZEN;

- Bahwa terdakwa selang 1 (satu) jam kembali ke rumah saksi ARIF SYAFUTRA alias PUTRA Bin (alm) M. ZEN, untuk mengambil sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi BD 2241IU miliknya, akan tetapi terdakwa dikejar oleh warga sekitar;

- Bahwa sehingga terdakwa melarikan diri ke rumah Bapak RT. 04 Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;

- Bahwa terdakwa diamankan oleh dan langsung diamankan warga dan langsung dibawa warga Polsek Gading Cempaka Untuk ditindaklanjuti;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi EKO KESUMA alias EKO BIN (alm) M. IDRIS dan DENI ARYANTO serta warga lainnya ikut menangkap dan mengamankan terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu warna hitam oranye dengan ring dikaki kanan yang bertuliskan Burhan dan 1 (satu) buah tabung gas melon LPG 3 Kg tersebut tidak ada izin dari saksi ARIF SYAFUTRA alias PUTRA Bin (alm) M. ZEN
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu warna hitam oranye dengan ring dikaki kanan yang bertuliskan Burhan dan 1 (satu) buah tabung gas melon LPG 3 Kg tersebut tidak ada izin dari saksi ARIF SYAFUTRA alias PUTRA Bin (alm) M. ZEN;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pada saat tersebut, saksi ARIF SYAFUTRA alias PUTRA Bin (alm) M. ZEN mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa RISKI JUPRIYANSAH Bin SAIDIR PARABIN pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 sekira pukul 15.00 Wib telah mengambil berupa 1 (satu) ekor burung Murai Batu warna hitam oranye dengan ring dikaki kanan yang bertuliskan Burhan dan 1 (satu) buah tabung gas melon LPG 3 Kg bertempat di rumah saksi ARIF SYAFUTRA alias PUTRA Bin (alm) M. ZEN di Jalan Amalia 6 RT. 7RW. 2 Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa cara terdakwa RISKI JUPRIYANSAH Bin SAIDIR PARABIN mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu warna hitam oranye dengan ring dikaki kanan yang bertuliskan Burhan dan 1 (satu) buah tabung gas melon LPG 3 Kg adalah terdakwa RISKI JUPRIYANSAH BIN SAIDIR PARABIN meletakkan sepeda motornya tidak jauh dari rumah saksi ARIF SYAFUTRA alias PUTRA Bin (alm) M. ZEN dengan berjalan kaki masuk ke rumah saksi ARIF SYAFUTRA alias PUTRA Bin (alm) M. ZEN melalui pagar samping, lalu masuk menuju dapur rumah saksi ARIF SYAFUTRA alias PUTRA Bin (alm) M. ZEN, selanjutnya terdakwa RISKI JUPRIYANSAH Bin SAIDIR Bin PARABIN mengambil burung murai batu tersebut, lalu terdakwa RISKI JUPRIYANSAH Bin SAIDIR PARABIN meninggalkan sangkar burung

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di lantai dapur rumah saksi ARIF SYAFUTRA alias PUTRA Bin (alm) M. ZEN;

- Bahwa terdakwa RISKI JUPRIYANSAH Bin SAIDIR PARABIN juga mengambil 1 (satu) buah tabung gas Melon LPG 3KG yang berada didapur rumah saksi ARIF SYAFUTRA alias PUTRA Bin (alm) M. ZEN;
- Bahwa selanjutnya terdakwa RISKI JUPRIYANSAH Bin SAIDIR PARABIN langsung menuju sepeda motornya yang diparkirkan tidak jauh dari rumah saksi ARIF SYAFUTRA alias PUTRA Bin (alm) M. ZEN dan langsung melarikan diri;
- Bahwa pada saat terdakwa RISKI JUPRIYANSAH Bin SAIDIR Bin PARABIN mendekati sepeda motornya dengan membawa 1 (satu) ekor burung Murai Batu warna hitam oranye dengan ring dikaki kanan yang bertuliskan Burhan dan 1 (satu) buah tabung gas melon LPG 3 Kg tersebut dipergoki oleh DENI ARYANTO, yangmana DENI ARYANTO langsung mengatakan kepada terdakwa "hoy maling kau";
- Bahwa terdakwa RISKI JUPRIYANSAH Bin SAIDIR PARABIN terkejut dan langsung melemparkan 1 (satu) buah tabung gas melon LPG 3 KG tersebut ke tanah, lalu terdakwa RISKI JUPRIYANSAH Bin SAIDIR PARABIN langsung melarikan diri dengan membawa 1 (satu) ekor burung Murai Batu warna hitam oranye dengan ring dikaki kanan yang bertuliskan Burhan ke rumah warga dan sepeda motor terdakwa RISKI JUPRIYANSAH Bin SAIDIR PARABIN merek Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi BD 2241IU diamankan oleh warga di rumah saksi ARIF SYAFUTRA alias PUTRA Bin (alm) M. ZEN;
- Bahwa terdakwa RISKI JUPRIYANSAH Bin SAIDIR PARABIN selang 1 (satu) jam kembali ke rumah saksi ARIF SYAFUTRA alias PUTRA Bin (alm) M. ZEN, untuk mengambil sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi BD 2241IU miliknya, akan tetapi terdakwa RISKI JUPRIYANSAH Bin SAIDIR PARABIN dikejar oleh DENI ARYANTO dan EKO KESUMA alias EKO BIN (alm) M. IDRIS serta warga sekitar, sehingga terdakwa RISKI JUPRIYANSAH Bin SAIDIR PARABIN melarikan diri ke rumah Bapak RT. 04 Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dan langsung diamankan oleh DENI ARYANTO dan EKO KESUMA alias EKO BIN (alm) M. IDRIS serta warga dan langsung dibawa warga Kapolsek Gading Cempaka Untuk ditindaklanjuti;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa RISKI JUPRIYANSAH Bin SAIDIR PARABIN mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu warna hitam oranye dengan ring dikaki kanan yang bertuliskan Burhan dan 1 (satu) buah tabung gas melon LPG 3 Kg tersebut milik saksi ARIF SYAFUTRA alias PUTRA Bin (alm) M. ZEN dan terdakwa RISKI JUPRIYANSAH Bin SAIDIR PARABIN tidak ada izin dari saksi ARIF SYAFUTRA alias PUTRA Bin (alm) M. ZEN untuk mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu warna hitam oranye dengan ring dikaki kanan yang bertuliskan Burhan dan 1 (satu) buah tabung gas melon LPG 3 Kg;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pada saat tersebut, saksi ARIF SYAFUTRA alias PUTRA Bin (alm) M. ZEN mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah sangkar burung No. 03 berbentuk bulat warna hitam merk Ebod Jaya;
- 1 (satu) buah tabung gas melon LPG 3 Kg warna hijau;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa RISKI JUPRIYANSAH Bin SAIDIR PARABIN pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 sekira pukul 15.00 Wib telah mengambil berupa 1 (satu) ekor burung Murai Batu warna hitam oranye dengan ring dikaki kanan yang bertuliskan Burhan dan 1 (satu) buah tabung gas melon LPG 3 Kg bertempat di rumah saksi ARIF SYAFUTRA alias PUTRA Bin (alm) M. ZEN di Jalan Amalia 6 RT. 7RW. 2 Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
2. Bahwa benar cara terdakwa RISKI JUPRIYANSAH Bin SAIDIR PARABIN mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu warna hitam oranye dengan ring dikaki kanan yang bertuliskan Burhan dan 1 (satu) buah tabung gas melon LPG 3 Kg adalah terdakwa RISKI JUPRIYANSAH Bin SAIDIR PARABIN meletakkan sepeda motornya tidak jauh dari rumah saksi ARIF SYAFUTRA alias PUTRA Bin (alm) M. ZEN dengan berjalan kaki masuk ke rumah saksi ARIF SYAFUTRA alias PUTRA Bin (alm) M. ZEN melalui pagar

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN Bgl



samping, lalu masuk menuju dapur rumah saksi ARIF SYAFUTRA alias PUTRA Bin (alm) M. ZEN, selanjutnya terdakwa RISKI JUPRIYANSAH Bin SAIDIR PARABIN mengambil burung murai batu tersebut, lalu terdakwa RISKI JUPRIYANSAH Bin SAIDIR PARABIN meninggalkan sangkar burung tersebut di lantai dapur rumah saksi ARIF SYAFUTRA alias PUTRA Bin (alm) M. ZEN;

3. Bahwa benar terdakwa RISKI JUPRIYANSAH Bin SAIDIR PARABIN juga mengambil 1 (satu) buah tabung gas Melon LPG 3KG yang berada di dapur rumah saksi ARIF SYAFUTRA alias PUTRA Bin (alm) M. ZEN;

4. Bahwa benar terdakwa RISKI JUPRIYANSAH Bin SAIDIR PARABIN langsung menuju sepeda motornya yang diparkirkan tidak jauh dari rumah saksi ARIF SYAFUTRA alias PUTRA Bin (alm) M. ZEN dan langsung melarikan diri;

5. Bahwa benar terdakwa RISKI JUPRIYANSAH Bin SAIDIR PARABIN mendekati sepeda motornya dengan membawa 1 (satu) ekor burung Murai Batu warna hitam oranye dengan ring dikaki kanan yang bertuliskan Burhan dan 1 (satu) buah tabung gas melon LPG 3 Kg tersebut dipergoki oleh DENI ARYANTO, yangmana DENI ARYANTO langsung mengatakan kepada terdakwa "hoy maling kau";

6. Bahwa benar terdakwa RISKI JUPRIYANSAH Bin SAIDIR PARABIN terkejut dan langsung melemparkan 1 (satu) buah tabung gas melon LPG 3 KG tersebut ke tanah, lalu terdakwa RISKI JUPRIYANSAH Bin SAIDIR PARABIN langsung melarikan diri dengan membawa 1 (satu) ekor burung Murai Batu warna hitam oranye dengan ring dikaki kanan yang bertuliskan Burhan ke rumah warga dan sepeda motor terdakwa RISKI JUPRIYANSAH Bin SAIDIR PARABIN merek Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi BD 2241IU diamankan oleh warga di rumah saksi ARIF SYAFUTRA alias PUTRA Bin (alm) M. ZEN;

7. Bahwa benar terdakwa RISKI JUPRIYANSAH Bin SAIDIR PARABIN selang 1 (satu) jam kembali ke rumah saksi ARIF SYAFUTRA alias PUTRA Bin (alm) M. ZEN, untuk mengambil sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi BD 2241IU miliknya, akan tetapi terdakwa RISKI JUPRIYANSAH Bin SAIDIR PARABIN dikejar oleh DENI ARYANTO dan EKO KESUMA alias EKO BIN (alm) M. IDRIS serta warga sekitar, sehingga terdakwa RISKI JUPRIYANSAH Bin SAIDIR PARABIN melarikan diri ke rumah Bapak RT. 04 Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bengkulu dan langsung diamankan oleh DENI ARYANTO dan EKO KESUMA alias EKO BIN (alm) M. IDRIS serta warga dan langsung dibawa warga Kepolsek Gading Cempaka Untuk ditindaklanjuti;

8. Bahwa benar terdakwa RISKI JUPRIYANSAH Bin SAIDIR PARABIN mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu warna hitam oranye dengan ring dikaki kanan yang bertuliskan Burhan dan 1 (satu) buah tabung gas melon LPG 3 Kg tersebut milik saksi ARIF SYAFUTRA alias PUTRA Bin (alm) M. ZEN dan terdakwa RISKI JUPRIYANSAH Bin SAIDIR PARABIN tidak ada izin dari saksi ARIF SYAFUTRA alias PUTRA Bin (alm) M. ZEN untuk mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu warna hitam oranye dengan ring dikaki kanan yang bertuliskan Burhan dan 1 (satu) buah tabung gas melon LPG 3 Kg;

9. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa pada saat tersebut, saksi ARIF SYAFUTRA alias PUTRA Bin (alm) M. ZEN mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, dalam hukum pidana adalah setiap manusia individu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa bernama :
RISKI JUPRIYANSAH Bin SAIDIR Bin PARABIN, dengan identitas lengkap
sebagaimana termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan
Terdakwa tersebut dapat berinteraksi dan menjawab pertanyaan hakim dengan
baik, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan
sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, identitas
Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum
maupun dalam persidangan adalah benar identitas terdakwa RISKI
JUPRIYANSAH Bin SAIDIR PARABIN yang dihadapkan di persidangan
sehingga tidak terdapat kekeliruan akan orangnya (Error in persona);

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak
melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa,
tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur selebihnya, terutama
dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur barang siapa
telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut WIRJONO PRODJODIKORO, "kata
mengambil (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan
dan jarijari, memegangbarangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain";

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" menurut S.R. SIANTURI
adalah, "memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam
penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain", akan tetapi
sekarang ini pengertian mengambil telah berkembang, S.R. SIANTURI menulis
bahwa cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis
besarnya dapat dibagi tiga, yaitu :

- Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;
Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah
penguasaan nyata terhadap barang itu;
- Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;

Dalam hal ini karena sifat dari barang itu sedemikian rupa tidak selalu harus
dapat dipisahkan secara tegas barang yang telah dipindahkan dari yang
belum dipindahkan;



- Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya-tidaknya orang menyangka demikian itu;

Menimbang, bahwa istilah “suatu barang” ini diberikan penjelasan oleh S.R. SIANTURI sebagai berikut: Yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik. Pengertian ini adalah wajar, karena jika tidak ada nilai ekonomiknya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya;

Menimbang, bahwa WIRJONO PRODJODIKORO menulis bahwa oleh karena sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomi, misalnya barang yang diambil itu tidak mungkin akan terjual kepada orang lain, tetapi bagi si korban sangat dihargai sebagai suatu kenang-kenangan. Contohnya beberapa helai rambut dari seorang yang telah meninggal yang dicintai atau beberapa halaman yang disobek dari suatu buku catatan atau suatu surat biasa;

Menimbang, bahwa uraian pendapat dua ahli hukum pidana tersebut menunjukkan bahwa pengertian barang itu adalah sesuatu yang berharga, yang paling umum adalah karena nilai ekonomis, tetapi dapat juga karena sesuatu itu berharga bagi pemiliknya, baik dari segi estetika, historil, kegunaan, ataupun kenang-kenangan;

Menimbang, bahwa barang yang diambil itu “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”. Barang yang diambil itu mungkin seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian saja kepunyaan orang lain. Ada kemungkinan si pengambil memiliki sebagian hak atas barang sedangkan sebagiannya lagi kepunyaan orang lain. Dengan kata lain, merupakan milik bersama. Tetapi apabila si pengambil mengambil seluruh barang, maka perbuatan ini sudah memenuhi unsur dari Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum sebagai berikut bahwa terdakwa RISKI JUPRIYANSAH Bin SAIDIR PARABIN pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 sekira pukul 15.00 Wib telah mengambil berupa 1 (satu) ekor burung Murai Batu warna hitam oranye dengan ring dikaki kanan yang bertuliskan Burhan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah tabung gas melon LPG 3 Kg bertempat di rumah saksi ARIF SYAFUTRA alias PUTRA Bin (alm) M. ZEN di Jalan Amalia 6 RT. 7RW. 2 Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu. Bahwa cara terdakwa RISKI JUPRIYANSAH Bin SAIDIR PARABIN mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu warna hitam oranye dengan ring dikaki kanan yang bertuliskan Burhan dan 1 (satu) buah tabung gas melon LPG 3 Kg adalah terdakwa RISKI JUPRIYANSAH Bin SAIDIR PARABIN meletakkan sepeda motornya tidak jauh dari rumah saksi ARIF SYAFUTRA alias PUTRA Bin (alm) M. ZEN dengan berjalan kaki masuk ke rumah saksi ARIF SYAFUTRA alias PUTRA Bin (alm) M. ZEN melalui pagar samping, lalu masuk menuju dapur rumah saksi ARIF SYAFUTRA alias PUTRA Bin (alm) M. ZEN, selanjutnya terdakwa RISKI JUPRIYANSAH Bin SAIDIR PARABIN mengambil burung murai batu tersebut, lalu terdakwa RISKI JUPRIYANSAH Bin SAIDIR PARABIN meninggalkan sangkar burung tersebut di lantai dapur rumah saksi ARIF SYAFUTRA alias PUTRA Bin (alm) M. ZEN. Bahwa terdakwa RISKI JUPRIYANSAH Bin SAIDIR PARABIN juga mengambil 1 (satu) buah tabung gas Melon LPG 3KG yang berada di dapur rumah saksi ARIF SYAFUTRA alias PUTRA Bin (alm) M. ZEN. Bahwa benar terdakwa RISKI JUPRIYANSAH Bin SAIDIR Bin PARABIN langsung menuju sepeda motornya yang diparkirkan tidak jauh dari rumah saksi ARIF SYAFUTRA alias PUTRA Bin (alm) M. ZEN dan langsung melarikan diri. Bahwa terdakwa RISKI JUPRIYANSAH Bin SAIDIR Bin PARABIN mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu warna hitam oranye dengan ring dikaki kanan yang bertuliskan Burhan dan 1 (satu) buah tabung gas melon LPG 3 Kg tersebut milik saksi ARIF SYAFUTRA alias PUTRA Bin (alm) M. ZEN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat unsur ke-2 (dua) dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki dalam KUHPidana khususnya adalah bersifat aktif, sehingga harus ada wujud konkretnya. Pada kenyataannya wujud "perbuatan memiliki" ada empat kemungkinan, yaitu:

- 1) Perbuatan yang wujudnya berupa mengalihkan kekuasaan atas benda objek penggelapan, atau dengan kata lain perbuatan yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang lain;
- 2) Perbuatan tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda objek kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubah bentuknya atau menjadi benda lain;

4) Perbuatan memiliki yang tidak menimbulkan akibat beralihnya kekuasaan atau benda, dan juga benda tidak lenyap atau habis, atau benda tidak menjadi berubah bentuk, melainkan benda digunakan dengan tanpa hak (melawan hukum);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.2 di atas yang telah dinyatakan terpenuhi, yangmana bahwa terdakwa RISKI JUPRIYANSAH Bin SAIDIR PARABIN pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 sekira pukul 15.00 Wib telah mengambil berupa 1 (satu) ekor burung Murai Batu warna hitam oranye dengan ring dikaki kanan yang bertuliskan Burhan dan 1 (satu) buah tabung gas melon LPG 3 Kg bertempat di rumah saksi ARIF SYAFUTRA alias PUTRA Bin (alm) M. ZEN di Jalan Amalia 6 RT. 7RW. 2 Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu. Bahwa cara terdakwa RISKI JUPRIYANSAH Bin SAIDIR PARABIN mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu warna hitam oranye dengan ring dikaki kanan yang bertuliskan Burhan dan 1 (satu) buah tabung gas melon LPG 3 Kg adalah terdakwa RISKI JUPRIYANSAH Bin SAIDIR Bin PARABIN meletakkan sepeda motornya tidak jauh dari rumah saksi ARIF SYAFUTRA alias PUTRA Bin (alm) M. ZEN dengan berjalan kaki masuk ke rumah saksi ARIF SYAFUTRA alias PUTRA Bin (alm) M. ZEN melalui pagar samping, lalu masuk menuju dapur rumah saksi ARIF SYAFUTRA alias PUTRA Bin (alm) M. ZEN, selanjutnya terdakwa RISKI JUPRIYANSAH Bin SAIDIR PARABIN mengambil burung murai batu tersebut, lalu terdakwa RISKI JUPRIYANSAH Bin SAIDIR Bin PARABIN meninggalkan sangkar burung tersebut di lantai dapur rumah saksi ARIF SYAFUTRA alias PUTRA Bin (alm) M. ZEN. Bahwa terdakwa RISKI JUPRIYANSAH Bin SAIDIR PARABIN juga mengambil 1 (satu) buah tabung gas Melon LPG 3KG yang berada didapur rumah saksi ARIF SYAFUTRA alias PUTRA Bin (alm) M. ZEN. Bahwa benar terdakwa RISKI JUPRIYANSAH Bin SAIDIR PARABIN langsung menuju sepeda motornya yang diparkirkan tidak jauh dari rumah saksi ARIF SYAFUTRA alias PUTRA Bin (alm) M. ZEN dan langsung melarikan diri. Bahwa pada saat terdakwa RISKI JUPRIYANSAH Bin SAIDIR PARABIN mendekati sepeda motornya dengan membawa 1 (satu) ekor burung Murai Batu warna hitam oranye dengan ring dikaki kanan yang bertuliskan Burhan dan 1 (satu) buah tabung gas melon LPG 3 Kg tersebut dipergoki oleh DENI ARYANTO, yangmana DENI ARYANTO langsung mengatakan kepada terdakwa "hoy

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maling kau". Bahwa terdakwa RISKI JUPRIYANSAH Bin SAIDIR PARABIN terkejut dan langsung melemparkan 1 (satu) buah tabung gas melon LPG 3 KG tersebut ke tanah, lalu terdakwa RISKI JUPRIYANSAH Bin SAIDIR PARABIN langsung melarikan diri dengan membawa 1 (satu) ekor burung Murai Batu warna hitam oranye dengan ring dikaki kanan yang bertuliskan Burhan ke rumah warga dan sepeda motor terdakwa RISKI JUPRIYANSAH Bin SAIDIR PARABIN merek Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi BD 2241IU diamankan oleh warga di rumah saksi ARIF SYAFUTRA alias PUTRA Bin (alm) M. ZEN. Bahwa terdakwa RISKI JUPRIYANSAH Bin SAIDIR PARABIN selang 1 (satu) jam kembali ke rumah saksi ARIF SYAFUTRA alias PUTRA Bin (alm) M. ZEN, untuk mengambil sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi BD 2241IU miliknya, akan tetapi terdakwa RISKI JUPRIYANSAH Bin SAIDIR PARABIN dikejar oleh DENI ARYANTO dan EKO KESUMA alias EKO BIN (alm) M. IDRIS serta warga sekitar, sehingga terdakwa RISKI JUPRIYANSAH Bin SAIDIR PARABIN melarikan diri ke rumah Bapak RT. 04 Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dan langsung diamankan oleh DENI ARYANTO dan EKO KESUMA alias EKO BIN (alm) M. IDRIS serta warga dan langsung dibawa warga Kapolsek Gading Cempaka Untuk ditindaklanjuti. Bahwa terdakwa RISKI JUPRIYANSAH Bin SAIDIR PARABIN tidak ada izin dari saksi ARIF SYAFUTRA alias PUTRA Bin (alm) M. ZEN untuk mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu warna hitam oranye dengan ring dikaki kanan yang bertuliskan Burhan dan 1 (satu) buah tabung gas melon LPG 3 Kg. Bahwa akibat perbuatan terdakwa pada saat tersebut, saksi ARIF SYAFUTRA alias PUTRA Bin (alm) M. ZEN mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka unsur ke-3 (tiga) ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) terdakwa mohon untuk dapat memberikan hukuman ringan-ringannya atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mengenai nota pembelaan tentang memohon keringanan hukuman in casu, Majelis Hakim memandang nota pembelaan (pledoi) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat oleh karena dengan terbuktinya dakwaan tunggal Penuntut Umum dengan demikian pembelaan yang disampaikan terdakwa dinyatakan ditolak dan mengenai penjatuhan hukuman pidana yang sering-ringannya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sangkar burung No. 03 berbentuk bulat warna hitam merk Ebod Jaya dan 1 (satu) buah tabung gas melon LPG 3 Kg warna hijau yang telah disita dari terdakwa akan tetapi pemiliknya adalah saksi ARIF SYAFUTRA alias PUTRA Bin (alm) M. ZEN, maka dikembalikan kepada saksi ARIF SYAFUTRA alias PUTRA Bin (alm) M. ZEN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi ARIF SYAFUTRA alias PUTRA Bin (alm) M. ZEN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **RISKI JUPRIYANSAH Bin SAIDIR PARABIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sangkar burung No. 03 berbentuk bulat warna hitam merk Ebod Jaya;
 - 1 (satu) buah tabung gas melon LPG 3 Kg warna hijau;Dikembalikan kepada saksi **ARIF SYAFUTRA alias PUTRA Bin (alm) M. ZEN**;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025, oleh kami, **EDI SANJAYA LASE, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh **RATNA DEWI DARIMI, S.H., M.H.**, dan **MUHAMAD IMAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANITA MAYASARI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **DESY AZISONDI, S.H.**, Penuntut Umum dan dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,
dto

Hakim Ketua,
dto

RATNA DEWI DARIMI, S.H., M.H.
dto

EDI SANJAYA LASE, S.H

MUHAMAD IMAN, S.H.
Panitera Pengganti,
dto

ANITA MAYASARI, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2025/PN Bgl